



**P E N E T A P A N**

Nomor: 101/Pdt.P/2021/PN Sbs.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**NENI**, lahir di Selakau Tua, tanggal 05 Juni 2002, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Teluk Sagu Rt.007/Rw.004, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, sebagai **PEMOHON**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;  
Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 10 Juni 2021 dalam Register Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 30 Maret 2001 di Selakau Tua dari perempuan yang bernama HAMIMAH, dan diberi nama MENI, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-12032014-0101, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 12 Maret 2014.
2. Bahwa pada dokumen-dokumen Pemohon tercantum bahwa data Pemohon adalah sebagai berikut :
  - 1) KTP, Nama NENI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Selakau Tua, tanggal 5 Juni 2002;
  - 2) KK, Nama NENI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Selakau Tua, tanggal 5 Juni 2002, anak dari ALIUDIN dan HAMIMAH;
  - 3) Akta Kelahiran, Nama MENI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Selakau Tua, tanggal 30 Maret 2001, anak dari HAMIMAH;
  - 4) Ijazah SD, Nama NENI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Selakau Tua, tanggal 5 Juni 2002;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor: 101/Pdt.P/2021/PN Sbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari
4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-12032014-0101, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 12 Maret 2014, yaitu :
  - ↳ Nama Pemohon, semula tertulis MENI diperbaiki menjadi tertulis NENI;
  - ↳ Tanggal lahir Pemohon, semula tertulis 30 Maret 2001 diperbaiki menjadi tertulis 5 Juni 2002;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan pemohon.
  2. Memberikan izin Kepada pemohon untuk memperbaiki Kuitipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-12032014-0101 atas nama MENI, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 2014, yaitu:
    - Nama Pemohon, semula tertulis MENI diperbaiki menjadi tertulis NENI;
    - Tanggal lahir Pemohon, semula tertulis 30 Maret 2001 diperbaiki menjadi tertulis 5 Juni 2002;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-12032014-0101, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 2014 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut
  4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P./2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101197003010002, tanggal 28 Desember 2020, atas nama NENI, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor: 6101190301110027, tanggal 26 November 2018, atas nama Kepala Keluarga: ALIUDIN, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-12032014-0101, tanggal 12 Maret 2014, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, atas nama MENI, diberi tanda P-3;
4. Daftar Laporan Pendidikan, tanggal 21 Juli 2009, atas nama NENI, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan, Nomor 470/502/Pem, tanggal 31 Mei 2021, diterbitkan oleh Kepala Desa Selakau Tua, atas nama NENI, diberi tanda P-5;
6. Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-13 Dd 0018750, tanggal 25 Juni 2016, diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, atas nama NENI, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. **ALIUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan ayah kandung dari Pemohon;
  - Saksi mengetahui adanya keperluan Pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran;
  - Nama yang salah adalah MENI;
  - Nama Pemohon yang benar adalah NENI;
  - Tanggal lahir Pemohon yang salah adalah 30 Maret 2001;
  - Tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 5 Juni 2002;
  - Saksi menikah dengan Sdri. HAMIMAH pada sekira bulan Juli 1982;
  - Perkawinan Saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya adalah Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. HAMIMAH yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran Desa Selakau Tua;
- Petugas desa Selakau Tua melakukan kekeliruan dalam menuliskan nama dan tanggal alhir Pemohon;
- Tujuan Pemohon melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir adalah untuk persamaan data mendatang;

2. **KARMADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Saksi mengetahui adanya keperluan Pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran;
- Nama yang salah adalah MENI;
- Nama Pemohon yang benar adalah NENI;
- Tanggal lahir Pemohon yang salah adalah 30 Maret 2001;
- Tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 5 Juni 2002;
- Tujuan Pemohon melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir adalah untuk persamaan data mendatang;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan nama semula bernama **MENI** dan tanggal lahir semula tertulis **30 Maret 2001** sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-12032014-0101, tanggal 12 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menjadi **NENI** dan **05 Juni 2002**;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P./2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pemohon yang mengajukan dalil permohonan berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi bernama ALIUDIN dan SEHRI SURYAN;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon merubah namanya dan tanggal lahirnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 6101-LT-12032014-0101, tanggal 12 Maret 2014 semula bernama MENI menjadi NENI dan tanggal lahir semula 30 Maret 2001 menjadi 05 Juni 2002;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung 2007, permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama NENI), terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Dusun Teluk Sagu Rt.007/Rw.004, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas. Fakta ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sambas karena berada dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon dimana Pengadilan Negeri Sambas berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir ke dunia sebagai karunia Tuhan, jika terjadi perubahan nama yang semula tercatat dalam akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, harus diberikan keputusan hukum oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan penggantian dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Namun, penggantian dalam Bahasa Indonesia harus diartikan perubahan atau perbaikan;

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut kesalahan tulis redaksional (Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Pemohon. Pada petitum angka 1 yaitu meminta mengabulkan permohonan Pemohon, membutuhkan analisis yang berlandaskan analisis dari petitum angka 2 dan 3, sehingga petitum angka 1 ditentukan berdasarkan analisis petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, yaitu “memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-12032014-0101 atas nama MENI, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 2014, yaitu Nama Pemohon, semula tertulis MENI diperbaiki menjadi tertulis NENI, sedangkan tanggal lahir Pemohon, semula tertulis 30 Maret 2001 diperbaiki menjadi tertulis 5 Juni 2002;” adalah berkaitan dengan perubahan unsur hukum dalam dokumen hukum yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga perlu dianalisis secara hukum mengenai dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan “dokumen kependudukan adalah dokumen resmi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P./2021/PN Sbs



yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil". Dalam Pasal 59 dijelaskan "dokumen kependudukan mencakup beberapa jenis dokumen hukum, yaitu biodata penduduk, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil". Selanjutnya dalam Pasal 66, 68 juncto pasal 1 angka 8, juga dinyatakan "Akta pencatatan sipil merupakan Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak";

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk dilakukan perubahan nama dan tanggal lahir atas 1 (satu) dokumen, yaitu kutipan akta kelahiran. Akta merupakan dokumen kependudukan dalam bentuk akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan nama hanya bisa dilakukan pada akta pencatatan sipil dengan memberikan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Oleh karena itu, perubahan nama pada dasarnya dilakukan terlebih dahulu pada akta kelahiran yang merupakan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi ALIUDIN dan Saksi KARMADI, terbukti Pemohon lahir di Selakau Tua, tanggal 5 Juni 2002, yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101197003010002 dan Kartu Keluarga Nomor 6101190301110027, serta tercatat oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai Surat Keterangan dari Desa Selakau Tua, yang menyatakan bahwa benar nama Pemohon merupakan NENI;

Menimbang, bahwa ada perbedaan keterangan dokumen hukum terkait nama Pemohon dalam bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran yang menuliskan bahwa identitas Pemohon adalah MENI dan lahir pada tanggal 30 Maret 2001, sedangkan P-1 sampai dengan P-2, P-4 sampai dengan P-6 menuliskan bahwa nama Pemohon adalah NENI dan lahir pada tanggal 05 Juni 2002;



Menimbang, fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi ALIUDIN dan Saksi KARMADI, bahwa nama MENI sebagaimana yang dimaksud dalam bukti surat P-3, yaitu akta kelahiran, disebabkan kekeliruan pencatatan yang dilakukan oleh petugas Desa Selakau Tua dalam pengajuan pembuatan akta kelahiran;

Menimbang, fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi ALIUDIN dan Saksi KARMADI, tanggal kelahiran Pemohon yaitu 30 Maret 2001 sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-3, yaitu akta kelahiran, adalah tidak benar karena peristiwa kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah 05 Juni 2002;

Menimbang, fakta hukum berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, dan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi ALIUDIN dan Saksi KARMADI, bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah NENI dan bukan MENI, serta tanggal kelahiran Pemohon sebenarnya adalah 05 Juni 2002 dan bukan 30 Maret 2001 sebagaimana dituliskan dalam bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, sehingga nama lengkap dari Pemohon yang sebenarnya adalah NENI dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 05 Juni 2002;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap status pribadi maupun status hukum seseorang sebagai identitasnya yang harus tetap dan benar, sehingga harus dipandang bahwa tidak boleh ditemukan perbedaan antara satu identitas pada satu dokumen hukum dengan dokumen hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian orang yang tertulis bernama MENI dalam Kutipan Akta Kelahiran sesuai bukti surat P-3 dan NENI dalam Kartu Tanda Penduduk sesuai bukti surat P-1, Kartu Keluarga sesuai bukti surat P-2, Daftar Laporan Pendidikan sesuai bukti surat P-4, Surat Keterangan Desa sesuai bukti surat P-5, dan Ijazah Sekolah Dasar sesuai bukti surat P-6 tersebut adalah orang yang sama yakni Pemohon. Oleh karena itu, petitum permohonan angka 2 beralasan dan patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi yang selengkapny dimuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3, Pengadilan Negeri berpendapat menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Dinas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil instansi Pelaksana Kabupaten Sambas untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini serta Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang bersangkutan dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka petitum permohonan angka 3 ini juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan, maka petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon, maka petitum permohonan angka 4 juga dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dengan Nomor: 6101-LT-12032014-0101, tertanggal 12 Maret 2014, tertulis yaitu:
  - Nama Pemohon, semula tertulis MENI diperbaiki menjadi NENI;
  - Tanggal lahir Pemohon, semula tertulis 30 Maret 2001, diperbaiki menjadi tertulis 05 Juni 2002;
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan dijatuhkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan Penetapan Nomor

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P./2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/Pdt.P/2021/PN.Sbs, tanggal 10 Juni 2021 untuk memeriksa permohonan

Pemohon, dibantu Junaidi, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Junaidi**

**Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan/ATK .....	Rp. 50.000,00
2. Biaya pendaftaran / PNBP .....	Rp. 30.000,00
3. Sumpah .....	Rp. 50.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
5. Materai .....	Rp. 10.000,00

Jumlah ... Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).